



**P U T U S A N**

**No. 2632 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Drs. TASLIM ATAN I ATAN LADJIM;
Tempat Lahir	:	Sedanau, Kabupater Natuna;
Umur/ tanggal lahir	:	53 Tahun/ 2 Oktober 1958;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perumahan Pemda I Rt. 002/007, Kelurahan Ranai Kota, Kecama Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS Pemkab Natuna; (Kepala Dinas Pendi Kabupaten Natuna);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010;
3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 25 September 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010;
4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010;
7. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011;
10. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 (tahanan kota);
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke 2, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 (tahanan kota);
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2816/2011/S.1190.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2011 (tahanan kota);
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2817/2011/S.1190.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2011 (tahanan kota);
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 598/2012/S.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 22 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2012 (tahanan kota);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ranai karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 26 April 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2007 atau setidaknya pada tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Natuna Jln. Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Natuna berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.09.03.16.03.5.2 tanggal 17 Maret 2007 melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah yang diantaranya terdapat kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah tersebut, saksi Daeng Rusnadi, MSi selaku Bupati Natuna mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna yang menunjuk dan mengangkat Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Natuna (Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim) selaku Ketua merangkap Anggota, yang mempunyai tugas antara lain :
  - a. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
  - b. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau dengan atas dasar pertimbangan tim penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna;

- Bahwa saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 160 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2007, yang antara lain menetapkan lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna terletak di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut adalah tanah milik saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang telah dibeli pada bulan November 2006 dari saksi H. Abdul Manaf dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 995 pada tanggal 1 Mei 2007 atas nama Hadi Candra;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi meminta kepada saksi Martius A. Madjid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengajukan pencairan dana pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan dengan harga per meter Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
  - b. Biaya balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar permintaan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi selanjutnya saksi Martius A. Madjid menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah dan selanjutnya Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim menandatangani Surat Keputusan Panitia Tanah Kabupaten Natuna Nomor:...../PANITIA/2007 tanpa tanggal tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan ganti rugi sebesar Rp. 295.000,-/M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan tidak mendasarkan kepada penilaian harga tanah untuk ganti rugi yang dibuat oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 sebagaimana Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor: /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007;

- Bahwa penetapan besarnya ganti kerugian tersebut seharusnya didasarkan atas musyawarah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi antara pemegang hak atas tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah, dan instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Kedua tentang Panitia, Musyawarah dan Ganti Rugi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sedangkan dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi adalah tugas dari Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 198 Tahun 2006 tanggal 01 November 2006 telah menetapkan ganti rugi terhadap tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur dengan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,-/ M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu rupiah per meter) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor: /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007;
- Bahwa selanjutnya saksi Martius A. Madjid mengajukan Nota Dinas Nomor : 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna dengan melampirkan Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Pensertifikatan tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 tersebut selanjutnya saksi Ikhwan Solihin Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Natuna mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0056/SPP/TU/1.20.30.03.03/V/07, kemudian terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 055/ SPM/ 1.20.03.03/V/ 07 tanggal 02 Mei 2007 kepada Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Natuna agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh saksi Hasbullah, selanjutnya dilakukan pembayaran kepada saksi Martius A. Madjid;
- Bahwa selanjutnya saksi Martius A. Madjid memberikan cek untuk pembebasan dan pensertifikatan tanah kepada saksi Syamsudin (staf administrasi Tata Pemerintahan), dan kemudian Syamsudin mencairkan cek tersebut di Bank Riau Cab. Ranai dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi melalui saksi Raja Antoni (ajudan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi) yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi Raja Antoni diantarkan ke rumah Drs. Daeng Rusnadi, MSi di Jalan Jenderal Sudirman No. 048 Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna setelah saksi Raja Antoni menghubungi saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi melalui handphone;
- Bahwa Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk ganti rugi yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan telah dibayarkan serta diterima oleh saksi Drs. Daeng Rusnadi, Msi seharusnya sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,-/M<sup>2</sup> x 20.000 M<sup>2</sup>, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Namun Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim tanpa melalui proses musyawarah dengan pemegang hak atas tanah telah menetapkan untuk membayar ganti rugi Tanah SMU Unggulan yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim bersama-sama dengan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi, yang menetapkan ganti rugi sebesar Rp. 295.000,-/M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh lima ribu per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah, Negara cq. Pemerintah Kabupaten Natuna telah dirugikan sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna bersama sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 26 April 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Natuna Jln. Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Natuna berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.09.03.16.03.5.2 tanggal 17 Maret 2007 melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah yang diantaranya terdapat kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah SMU Unggulan dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah tersebut, saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna yang menunjuk dan mengangkat Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Natuna (Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim) selaku Ketua merangkap Anggota, yang mempunyai tugas antara lain :
  - a. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya atau kuasanya dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
  - b. Menaksir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak-hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan dengan berpedoman pada harga tanah, bangunan dan tanaman yang berlaku pada saat ini atau dengan atas dasar Pertimbangan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 160 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang akan dijadikan aset Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2007, yang antara lain menetapkan pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna terletak di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa lokasi pembebasan tanah SMU Unggulan Kabupaten Natuna terletak di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna tersebut adalah tanah milik saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang telah dibeli pada bulan November 2006 dari saksi H. Abdul Manaf dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan sertifikat hak milik Nomor 995 pada tanggal 1 Mei 2007 atas nama Hadi Candra;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi selaku Bupati Natuna meminta kepada saksi Martius A. Madjid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengajukan pencairan dana pembebasan dan pensertifikatan tanah SMU Unggulan dengan harga per meter Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
  - b. Biaya balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar permintaan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi selanjutnya saksi Martius A. Madjid menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan selanjutnya Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim menandatangani Surat Keputusan Panitia Tanah Kabupaten Natuna Nomor:..... /PANITIA/ 2007 tanpa tanggal tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan ganti rugi sebesar Rp. 295.000,-/M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh lima ribu per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan tidak mendasarkan kepada penilaian harga tanah untuk ganti rugi yang dibuat oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna Tahun 2007 sebagaimana Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor: /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan besarnya ganti kerugian tersebut seharusnya didasarkan atas musyawarah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi antara pemegang hak atas tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah, dan instansi Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Kedua tentang Panitia, Musyawarah dan Ganti Rugi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sedangkan dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi adalah tugas dari Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 198 Tahun 2006 tanggal 01 November 2006 telah menetapkan ganti rugi terhadap tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang terletak di Jalan F. Sihotang Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur dengan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,-/M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu rupiah per meter), sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penilaian Harga Tanah Nomor /BA-TIM-PHT/2007 tanggal 2 April 2007;
- Bahwa selanjutnya saksi Martius A. Madjid mengajukan Nota Dinas Nomor : 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 Perihal Permohonan Pencairan dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna dengan melampirkan Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
  - b. Pensertifikatan tanah SMU Unggulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 21/PEM/2007 tanggal 30 April 2007 tersebut selanjutnya saksi Ikhwan Solihin Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Natuna mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0056/SPP/TU/1.20.30.03.03/V/07, kemudian terbitlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 055/ SPM/ 1.20.03.03/V/ 07 tanggal 02 Mei 2007 kepada Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Natuna agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh saksi Hasbulah, selanjutnya dilakukan pembayaran kepada saksi Martius A. Madjid;

- Bahwa selanjutnya saksi Martius A. Madjid memberikan cek untuk pembebasan dan pensertifikatan tanah kepada saksi Syamsudin (staf administrasi Tata Pemerintahan), dan kemudian Syamsudin mencairkan cek tersebut di Bank Riau Cab. Ranai dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi melalui saksi Raja Antoni (ajudan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi) yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi Raja Antoni diantarkan ke rumah Drs. Daeng Rusnadi, MSi di Jalan Jenderal Sudirman No. 048 Rt 01 Rw 03 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna setelah saksi Raja Antoni menghubungi saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi melalui handphone;
- Bahwa Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk ganti rugi yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan telah dibayarkan serta diterima oleh saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi seharusnya sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp. 150.000,-/M<sup>2</sup> x 20.000 M<sup>2</sup>, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Namun Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim tanpa melalui proses musyawarah dengan pemegang hak atas tanah telah menetapkan untuk membayar ganti rugi Tanah SMU Unggulan yang terletak di Jalan F. Sihotang Rt 05 Rw 04 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim bersama-sama dengan saksi Drs. Daeng Rusnadi, MSi, yang menetapkan ganti

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sebesar Rp. 295.000,-/M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah per meter persegi) tanpa melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah, Negara cq. Pemerintah Kabupaten Natuna telah dirugikan sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Drs. Taslim Atan bin Atan Ladjim diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM** tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan menetapkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan** kurungan;
5. Menetapkan Barang Bukti:
  1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 45 / 21.03.07.1007 / 593.83/ V/ 2007 Tanggal 02 Mei 2007;
  2. Register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Tahun 2006-2007 Kelurahan Ranai;
  3. Keputusan Bupati Natuna Nomor 198 tahun 2006 tanggal 01 November 2006 tentang Tim Penilai Harga Kabupaten Natuna berikut lampirannya;
  4. Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna berikut lampirannya;
  5. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 160 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Akan Dijadikan Aset Pemerintah Kabupaten Natuna TA. 2007;
  6. Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor 03 tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis / Administrasi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna TA. 2007 berikut lampirannya;
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 995 atas nama Hadi Candra tanggal 1 Mei 2007;
  8. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0056 / SPP / TU / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007;
  9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0056 / SPM / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007;
  10. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) nomor: 0015 / BK / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 07 Mei 2007 yang diterima oleh MARTIUS A. MADJID;
  11. Berita Acara Penilaian Harga Tanah No...../ BA-TIM-PHT / 2007 tanggal 2 April 2007 berikut lampirannya;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor:...../PANITIA/2007 tanggal tidak disebutkan tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan Kecamatan bunguran Timur Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM ATAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna;
- 13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1334 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007;
14. Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensektifikatan Tanah Kabupaten Natuna kepada Bapak Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna dengan Nomor: .... / PEM / 2007 tanggal .....2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan dan Pensektifikatan Tanah Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran;
- 15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1335 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007;
16. Nota Dinas dari Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensektifikatan Tanah Kabupaten Natuna kepada Bapak Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna Nomor: 21 / PEM / 2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan Dan Pensektifikatan Tanah Kabupaten Natuna beserta lampirannya;
17. Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensektifikatan Tanah dengan Kode Rekening : 1.09.03.16.03 yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran;
18. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan Nomor: 08 / BA –GRT / PEM / 2007 tanggal 8 Mei 2007;
19. Berita Acara Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 8 Mei 2007 atas nama HADI CANDRA;
20. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA bahwa telah sepakat dengan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna akan melepaskan hak kepemilikan tanah atas nama HADI CANDRA tanggal 8 Mei 2007;
21. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA setuju atau bersedia menerima ganti kerugian atas tanah milik HADI CANDRA yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 8 Mei 2007;

22. Daftar Hadir Rapat pertemuan antara HADI CANDRA dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna;
23. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atas nama HADI CANDRA tanggal 07 Mei 2007;
24. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna atas nama ISNU BALADIPA, SH, MM,. Tanggal 07 Mei 2007;
25. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007 tanggal 17 Maret 2007;
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah TA. 2007 tanggal 08 Oktober 2007;
27. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna Nomor 87 / PEM / 2007 perihal Penyampaian SPJ tanggal ..... Juni 2007;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Daeng Rusnadi;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 05/Pid.B/2011/PN-RNI tanggal 31 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. TASLIM ATAN BIN. ATAN LADJIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. TASLIM ATAN BIN. ATAN LADJIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun;
5. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 ( satu ) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota;
9. Menetapkan Barang Bukti :
  1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 45 / 21.03.07.1007 / 593.83/ V/ 2007 Tanggal 02 Mei 2007;
  2. Register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Tahun 2006-2007 Kelurahan Ranai;
  3. Keputusan Bupati Natuna Nomor 198 tahun 2006 tanggal 01 November 2006 tentang Tim Penilai Harga Kabupaten Natuna berikut lampirannya;
  4. Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna berikut lampirannya;
  5. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 160 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Akan Dijadikan Aset Pemerintah Kabupaten Natuna TA. 2007;
  6. Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor 03 tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis / Administrasi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna TA. 2007 berikut lampirannya;
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 995 atas nama Hadi Candra tanggal 1 Mei 2007;
  8. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0056 / SPP / TU / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007;
  9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0056 / SPM / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 02 Mei 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.749.629.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) nomor: 0015 / BK / 1.20.03.03 / V / 07 tanggal 07 Mei 2007 yang diterima oleh MARTIUS A. MADJID;
11. Berita Acara Penilaian Harga Tanah No...../ BA-TIM-PHT / 2007 tanggal 2 April 2007 berikut lampirannya;
12. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna Nomor:...../PANITIA/2007 tanggal tidak disebutkan tentang Penetapan Harga Tanah SMU Unggulan Kecamatan bunguran Timur Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh Drs. TASLIM ATAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna;
- 13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1334 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007;
14. Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna kepada Bapak Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna dengan Nomor: ..../ PEM / 2007 tanggal .....2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran;
- 15.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1335 / KEU-SP2d / V / 2007 tanggal 02 Mei 2007;
16. Nota Dinas dari Pelaksana Teknis Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna kepada Bapak Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Natuna Nomor: 21 / PEM / 2007 tanggal 30 April 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna beserta lampirannya;
17. Daftar Pengeluaran Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah dengan Kode Rekening : 1.09.03.16.03 yang ditandatangani oleh MARTIUS A. MADJID beserta lampiran;
18. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah SMU Unggulan Nomor: 08 / BA –GRT / PEM / 2007 tanggal 8 Mei 2007;
19. Berita Acara Pelepasan / Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 8 Mei 2007 atas nama HADI CANDRA;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA bahwa telah sepakat dengan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna akan melepaskan hak kepemilikan tanah atas nama HADI CANDRA tanggal 8 Mei 2007;
  21. Surat Pernyataan atas nama HADI CANDRA setuju atau bersedia menerima ganti kerugian atas tanah milik HADI CANDRA yang akan digunakan untuk Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tanggal 8 Mei 2007;
  22. Daftar Hadir Rapat pertemuan antara HADI CANDRA dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Natuna;
  23. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp.5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk Tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atas nama HADI CANDRA tanggal 07 Mei 2007;
  24. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya pensertifikatan tanah SMU Unggulan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna atas nama ISNU BALADIPA, SH, MM,. Tanggal 07 Mei 2007;
  25. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007 tanggal 17 Maret 2007;
  26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah TA. 2007 tanggal 08 Oktober 2007;
  27. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah Kabupaten Natuna Nomor 87 / PEM / 2007 perihal Penyampaian SPJ tanggal ..... Juni 2007;
- Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Daeng Rusnadi;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 166/PID.SUS/2011/PTR tanggal 5 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.RNI tanggal 31 Mei 2011 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/ 2011/PN.RNI jo Perk. No. 166/Pid.Sus/2011/PTR jo Perk. No. 05/PID.B/2011/PN.RNI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/ 2011/PN.RNI jo Perk. No. 166/Pid.Sus/2011/PTR jo Perk. No. 05/PID.B/2011/PN.RNI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 22 November 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 November 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi sebagaimana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 17 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2011 namun memori kasasinya diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 17 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) KUHP, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2011 dan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 22 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP pemeriksaan dalam tingkat kasasi adalah guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasinya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, dan unsur-unsur pasal dakwaan Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan telah terbukti sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti dan didukung barang bukti sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seluruh pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan dan putusannya telah berdasarkan fakta persidangan dan dalam menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa : Drs. TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung/Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.,

Ketua

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Panitera Pengganti.

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**S U N A R Y O, SH. MH.**

**NIP. 040 044 338**